

SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT PEKON SUKABUMI, KECAMATAN BATU BRAK, LAMPUNG BARAT

**Yulia Kusuma Wardani¹, Rohaini², Dianne Eka Rusmawati³,
Siti Nurhasanah⁴, Muhammad Khairil Akbar⁵**
¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Penulis Korespondensi: yulia.kusuma@fh.unila.ac.id

Abstrak

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan memberikan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pemberdayaan individu, dan memperkuat interaksi sosial serta partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah berupaya menjadikan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk di pedesaan. Namun, di pedesaan Indonesia, penyebaran internet tidak sejalan dengan literasi digital yang dibutuhkan. Ini mengakibatkan masyarakat desa rentan terhadap praktik pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan. Terpencilnya daerah seperti Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat, menambah kerentanannya. Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman warga tentang legalitas dan risiko pinjaman online. Masyarakat akan diberi kesadaran untuk lebih bijak dalam memilih opsi pinjaman, dengan preferensi kepada lembaga pembiayaan konvensional yang lebih terpercaya. Selain itu, pengabdian akan membantu warga memahami tahapan pengaduan jika terkena dampak negatif dari pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Masyarakat; Legalitas.

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) is expected to bring about fundamental changes in people's lives, increase individual empowerment, and strengthen social interaction and civil society participation. The government is striving to make ICT a means of improving the quality of life for its citizens, including those in rural areas. However, in rural Indonesia, the proliferation of the internet is not aligned with the required level of digital literacy. This leaves village communities vulnerable to potentially harmful illegal online lending practices. The remoteness of areas such as Pekon Sukabumi, Batu Brak, West Lampung, exacerbates their vulnerability. In this context, community outreach services aim to enhance citizens' understanding of the legality and risks associated with online loans. The public will be made aware of the importance of making informed choices when it comes to loan options, with a preference for more reputable conventional financing institutions. Additionally, the service will assist residents in understanding the steps to take if they are negatively affected by illegal online loans.

Keywords: Online Loans, Rural Community, Legality

1. Pendahuluan

Kemampuan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era “modernisasi”. Konsepsi “modernisasi” sendiri diukur dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga negaranya. (Juditha, 2020) Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak tertinggal atau *left behind* dan bisa memenangkan atau *winning* era globalisasi yang terjadi. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai individual *empowering* atau pemberdayaan bagi individual (Ilham M et al., 2021).

Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil. Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan (Fadilla, 2020).

Namun adakalanya terjadi *digital divide*, yaitu keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, layanan telepon yang baik, dan jaringan internet cepat (Novika et al., 2022).

Penggunaan komputer, laptop, telepon seluler dan internet sebagai bagian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini sudah digunakan baik oleh masyarakat di kota maupun di desa. Meski pertumbuhan penggunaannya tidak sama seperti di kota, penggunaan TIK di desa semakin meningkat. Kementerian Kominfo tahun 2017 pernah melakukan survei yang mengungkapkan bahwa kepemilikan telepon pintar atau *smartphone* dimiliki oleh 66,3% masyarakat Indonesia. Selain itu, individu yang bermukim di desa juga telah memiliki *smartphone* sebanyak 50,39%, sementara sebanyak 32,30% di antaranya menggunakan internet untuk berkomunikasi. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan tidak luput dari terpaan penggunaan TIK (Juditha, 2020).

Dampak digitalisasi pada masyarakat pedesaan di Indonesia tidak dapat dihindari, namun kecepatan penyebaran internet pada masyarakat pedesaan tidak sepadan dengan literasi yang seharusnya dimiliki agar masyarakat tetap menggunakan internet secara cermat. Namun kenyataannya, masyarakat pedesaan yang terisolasi. Oleh karena itu, banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat pedesaan akibat penipuan *online* dan data pribadi yang terintervensi, salah satunya adalah pinjaman online. Maraknya praktik pinjaman online (*pinjol*) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal semakin meningkat karena kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta regulasi yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini (Narastri, 2020). Tidak dipungkiri lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menyelesaikan utang pinjaman online. (Candraningrat et al., 2021).

Masyarakat pedesaan yang cenderung tidak memahami pinjaman online ilegal, menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman

online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK (Aidha et al., 2020). Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan (Novika et al., 2022).

Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Kondisi geografis masyarakat pedesaan di Indonesia yang cenderung terisolasi menyebabkan pemaparan internet yang tidak diiringi dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk edukasi (Arvante, 2022).

Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat dipilih sebagai tempat sasaran kegiatan karena area tersebut berkisar 5 jam perjalanan dari Bandar Lampung sehingga termasuk daerah yang terisolasi dari perkotaan. Selain itu Pekon Sukabumi, Batu Brak berada di Lampung Barat yang sekarang semakin diminati sebagai destinasi wisata oleh turis asing. Maka pemaparan dari modernisasi akan semakin terasa, sehingga dibutuhkan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif digitalisasi, seperti pinjaman online. Keadaan ini menginspirasi peneliti untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan sasaran yaitu para tokoh masyarakat, perangkat desa, perwakilan pemuda-pemudi Karang Taruna, dan masyarakat. Sebagai realisasi masyarakat desa yang berwawasan akan haknya yang baik, peneliti memiliki visi untuk melaksanakan sosialisasi mengenai pemahaman akan legalitas dan karakteristik pinjaman online yang ilegal sebagai suatu urgensi. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul "Sosialisasi Legalitas dan Bahaya Pinjaman Online pada Masyarakat Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat".

2. Bahan dan Metode

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif yang bermaksud memberikan gambaran terkait sosialisasi legalitas dan bahaya pinjaman online pada masyarakat Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat. Data-data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan data primer yang bersumber daripada hasil diskusi dan observasi dengan masyarakat setempat, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian sejumlah literatur dan penelitian terdahulu terkait perlindungan konsumen dan legalitas pinjaman online. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui (Ibrahim, 2008):

1. Sosialisasi dan diskusi yaitu penyampaian materi kepada tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi warga Pekon Sukabumi, Batu Brak yang berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum mengenai pinjaman online di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sosialisasi terkait bahaya penggunaan pinjaman online yang tidak bijak dapat diatasi dengan sosialisasi mengenai kasus-kasus kejahatan yang terjadi oleh pinjaman online di Indonesia.
3. Penjelasan dan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan pengaduan jika dirugikan oleh pinjaman online dapat diatasi melalui edukasi dan konsultasi mengenai mekanisme pengaduan apabila terjadi kerugian akibat pinjaman online.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Internet dan Pinjaman Online di Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2021, lebih dari 196 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet, yang merupakan sekitar 71,7% dari total populasi (Stefanny & Tiara, 2021). Hal ini terutama didorong oleh penetrasi *smartphone* yang semakin luas di seluruh negeri. Peningkatan penggunaan internet di Indonesia telah memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan penggunaan pinjaman online (Zakiyyah & Latifah, 2022). Kemudahan akses ke internet dan penetrasi *smartphone* yang luas telah membuat lebih banyak orang, terutama di pedesaan, dapat mengakses layanan pinjaman online dengan mudah.

Perusahaan *fintech lending* memanfaatkan platform digital untuk promosi produk mereka, menjangkau audiens yang lebih luas melalui iklan online dan media sosial. Proses aplikasi yang sederhana dan cepat yang ditawarkan oleh pinjaman online membuat individu bisa mendapatkan dana dengan cepat, terutama dalam situasi keuangan mendesak (Ramlanwati et al., 2022). Namun, perlu diperhatikan bahwa kemudahan akses ini juga dapat mendorong perilaku konsumtif dan kurangnya literasi keuangan. Banyak orang mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko dan biaya yang terkait dengan pinjaman online, sehingga lebih rentan terhadap praktik pinjaman yang merugikan. Selain itu, persaingan ketat antara penyedia pinjaman online telah mendorong mereka untuk menawarkan berbagai insentif, yang dapat menggoda lebih banyak orang untuk menggunakan layanan pinjaman online (Anugrah et al., 2021).

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterbitkan di *Bisnis.com* pada tahun 2022, total penyaluran pinjaman online dari *fintech lending* di Indonesia mencapai Rp225,55 triliun. Ini merupakan peningkatan signifikan sebesar 44,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp155,97 triliun. Pinjaman *fintech lending* ini diberikan kepada 178 juta entitas di dalam negeri sepanjang tahun tersebut (Arvante, 2022).

Data tersebut juga mengungkap bahwa mayoritas peminjam berasal dari Jawa Barat, dengan jumlah entitas mencapai 47,16 juta dan nilai pinjaman sebesar Rp55,88 triliun. Informasi ini memberikan gambaran tentang betapa besar dan cepatnya pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia, yang telah mencapai sejumlah besar penduduk dengan berbagai tingkat literasi keuangan (Sugangga & Sentoso, 2020).

2. Sosialisasi Pemahaman Terkait Pinjaman Online di Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat

Sosialisasi pemahaman terkait pinjaman online merupakan upaya penting dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko dan manfaat yang terkait dengan penggunaan layanan ini. Melalui sosialisasi, tujuan utama adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari pengambilan pinjaman online yang tidak terkendali seperti bunga tinggi dan biaya tersembunyi, serta mendorong pertimbangan matang sebelum mengambil pinjaman (Gultom et al., 2022). Menurut data pengabdian, 80% masyarakat Pekon Sukabumi mengenal pinjaman online dan 40% diantaranya pernah menggunakan pinjaman online. Aplikasi pinjaman online yang paling sering digunakan adalah Akulaku, Kredivo, dan Adakami. Salah satu permasalahan paling banyak ditemui adalah tingginya bunga pinjaman online yang mencapai tiga kali lipat dari pinjaman awal. Permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya pinjaman online. Kebanyakan dari mereka terjerat karena dibujuk oleh proses pinjamnya yang cepat dan mudah.

Sosialisasi diselenggarakan dengan mengundang peserta untuk mendengarkan penjelasan tentang penggunaan pinjaman online yang aman serta hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan pinjaman online sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasan ini disampaikan dengan bantuan perangkat seperti laptop, proyektor, dan presentasi PowerPoint. Materi penjelasan mencakup berbagai aspek, seperti risiko yang terkait dengan pinjaman online, regulasi yang mengatur pinjaman online,

lembaga pengawasan pinjaman online, serta cara cerdas dalam memanfaatkan *fintech* (Disemadi et al., 2022).



Gambar 1. Materi Sosialisasi

Pinjaman online menghadirkan sejumlah risiko yang memerlukan perhatian dan pemahaman mendalam bagi para peminjam. Salah satu risiko utamanya adalah tingginya tingkat suku bunga yang sering kali melebihi pinjaman konvensional, sehingga meningkatkan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh peminjam dan mempengaruhi keseimbangan keuangan mereka. Selain itu, adanya biaya tersembunyi yang mungkin tidak dijelaskan secara transparan pada tahap awal, seperti biaya administrasi atau denda keterlambatan, dapat secara signifikan meningkatkan total utang peminjam. Praktik penagihan yang agresif oleh beberapa penyedia pinjaman online juga menciptakan tekanan finansial dan psikologis yang substansial bagi peminjam (Sonnica, 2022).

Selain itu, risiko keamanan data juga menjadi perhatian, mengingat bahwa peminjam harus memberikan data pribadi mereka yang sensitif, dan pelanggaran data dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan informasi pribadi. Kekhawatiran lain meliputi penumpukan utang yang dapat menciptakan situasi keuangan yang semakin memburuk serta tingkat literasi keuangan yang rendah, yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi finansial dari pinjaman. Terakhir, peminjam juga berisiko terjatuh dalam praktik penipuan atau pinjaman ilegal oleh entitas yang tidak sah, yang berpotensi merugikan mereka secara signifikan (Aidha et al., 2020).



Gambar 2. Proses Sosialisasi

Di Indonesia, regulasi dan peraturan mengenai industri pinjaman online telah diterapkan untuk melindungi peminjam dari potensi risiko yang dihadapi. Salah satu peraturan kunci adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa layanan pinjaman online beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengedepankan kepentingan peminjam. Pasal 17 dalam peraturan tersebut memberikan ketentuan tentang suku bunga maksimum yang dapat diterapkan oleh penyedia pinjaman online. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik suku bunga yang merugikan dan memberikan perlindungan kepada peminjam dari beban bunga yang tidak wajar (Sugangga & Sentoso, 2020).

Selain itu, Pasal 30 mengatur bahwa penyedia pinjaman online memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, akurat dan tidak menyesatkan kepada peminjam. Ini mencakup penyampaian semua persyaratan pinjaman secara transparan sehingga peminjam memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi pinjaman yang mereka ambil (Stefanny & Tiara, 2021). Untuk memastikan bahwa penyedia pinjaman online mematuhi regulasi ini, peraturan juga mengharuskan mereka untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi peminjam dalam menggunakan layanan pinjaman online di Indonesia (Benuf et al., 2020).

Hasil dari diskusi dan sosialisasi ini, yaitu dicapainya pengetahuan masyarakat akan kepastian hukum pinjaman online dan bahaya pinjaman online yang tidak diawasi OJK. Peningkatan pengetahuan tersebut dapat dilihat melalui *pre-test* dan *post-test* berikut:

No	Nama	Skor <i>Pre-Test</i>	Skor <i>Post-Test</i>	Peningkatan
1.	Nyoman	60	70	10
2.	Dewi	50	70	20
3.	Yuni	70	80	10
4.	Siti Khadijah	50	60	10
5.	Slamet	50	70	20
6.	Samsul	40	50	10
7.	Ida Ayu	70	80	10
8.	Sutikno	60	80	20
9.	Wawan	60	80	20
10.	Jaya	50	70	20
11.	Budi	40	70	30
12.	Ratna	70	80	10
13.	Hadi	70	80	10
14.	Ani	70	80	10
15.	Sari	50	70	20
16.	Siti Rahayu	60	70	10
17.	Sutomo	40	80	40
18.	Fatimah	50	70	20
19.	Susanti	50	80	30
20.	Siti Rahma	60	70	10
21.	Surya	70	80	10
22.	Sigit	50	70	20
23.	Suharto	60	70	10
24.	Slamet	60	70	10
25.	Supriyanto	50	80	30
26.	Maryam	50	60	10
27.	Siti	50	70	20
28.	Aminah	60	80	20
29.	Sutrisno	70	70	0
30.	Joko	60	70	10

Menurut data di atas, masyarakat Pekon Sukabumi, Batu Brak, Lampung Barat sebagai sasaran pengabdian masih memiliki pengetahuan yang minim terkait bahaya pinjaman online dan kepastian hukumnya dalam perundang-undangan Indonesia. Setelah pemaparan materi, pengetahuan masyarakat sasaran mengalami peningkatan yang signifikan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat, khususnya di Pekon Sukabumi, Baru Brak, Lampung Barat. Melalui upaya sosialisasi yang diselenggarakan terhadap warga desa Pekon Sukabumi mengenai legalitas dan potensi bahaya dari pinjaman online, masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengetahui hak serta kewajiban mereka dalam memanfaatkan teknologi fintech ini dengan bijak. Pengabdian ini berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah pelaksanaan pengabdian, harapannya adalah agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas, meminimalkan risiko, dan meraih manfaat maksimal dari layanan teknologi keuangan ini.

Ucapan Terima Kasih

Kami bersyukur kepada Allah SWT yang selalu kami berikan puji dan syukur, karena hanya melalui anugerah dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan tugas pengabdian ini. Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan yang berlimpah dari berbagai individu dan kelompok yang telah berkontribusi dengan pemikiran, waktu, energi, dan berbagai hal lainnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua yang telah membantu.:

- a) Universitas Lampung
- b) Kepala Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat
- c) Masyarakat Pekon Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat

Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., Sularsi, S., & Aji, W. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga di Indonesia. *PRAKARSA*.
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293–297. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/IPMHI.V2I1.53736>
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (2020). PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046–069. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per>
- Candraningrat, I. R., Abundanti, N., Mujiati, N. W., Erlangga, R., & Jhuniantara, I. M. G. (2021). The role of financial technology on development of MSMEs. *Accounting*, 7(1), 225–230. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.014>
- Disemadi, H. S., Silviani, N. Z., Jaya, D., & ... (2022). Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology. *Jurnal Abdimasa ...*, 5(2), 68–76. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/view/2504%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jurnalabdimasa/article/download/2504/1109>
- Fadilla, N. (2020). Kesenjangan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dan Hubungannya dengan Perpustakaan sebagai Penyedia Informasi. *LIBRIA*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.22373/7674>
- Gultom, P., Nainggolan, S. G. V., & Hariana, F. (2022). Online Loan Education and Digital Transactions for MSME Actors. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat (J-IbM)*, 2, 1–5. <https://journal.aira.or.id/J-IbM>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Ilham M, R., Putri, A. A., Maulida, A. R., & Kurniadewi, E. (2021). Pemanfaatan Komunikasi Modern di Era Pandemi Covid-19 di Lingkungan Taman Banten Lestari. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(51), 91–101. <https://doi.org/10.31504/KOMUNIKA.V7I2.1486>
- Juditha, C. (2020). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa (Studi Di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal PIKOM*, 21(2), 131–145. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v21i2.2660>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.31538/IIJSE.V2I2.513>
- Novika, F., Septivani, N., & Indra P, I. M. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1174–1192. <https://doi.org/10.37385/MSEJ.V3I3.857>



- Ramlanwati, Mulang, H., & Serang, S. (2022). Literasi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Mengatasi Maraknya Tawaran Pinjaman Online pada Ibu Rumah Tangga di Desa Paddinging Kabupaten Takalar. *Celebes Journal of Community Services*, 28(2), 28–35.
- Sonnica, S. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi. *Lex LATA*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.V09.I01.P07>
- Stefanny, V., & Tiara, B. (2021). Overview Perbandingan Jumlah User Fintech (Peer-To-Peer Lending) Dengan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Insan Pembangunan Sistem Informasi Dan Komputer (IPSIKOM)*, 9(1), 134–141. <https://doi.org/10.58217/ipsikom.v9i1.194>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Zakiyyah, A., & Latifah, M. (2022). The Effect of Adolescent-Parental Attachment, Self-Esteem, and Self-Control on Problem Internet Use in Adolescents. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling*, 15(3), 264–275.